



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 11 JANUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Syamsudin Noer

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 Januari 2023, Pukul 11.09 – 11.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams  | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo         | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Zen Al-Faqih
2. Mochamad Adhi Tiawarman
3. Moh. Agung Wiyono

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [00:31]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:34]**

Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Ya, acara kita pagi hari ini adalah pemeriksaan perbaikan. Yang hadir Kuasa Hukum, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [01:05]**

Benar, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:06]**

Hanya 3, silakan mengenalkan diri. Ini tahun 2023 ya, ya selamat tahun baru, semoga kita bisa lebih sehat, lebih kreatif, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [01:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga mendoakan Yang Mulia semua, semoga selalu mendapat limpahan kebijaksanaan dari Allah SWT.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:40]**

Amin.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [01:41]**

Dan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkenalkan, Yang Mulia, hari ini yang hadir adalah saya Muhammad Zain Al-Faqih selaku Kuasa Hukum dari Prinsipal. Yang kedua adalah Moh. Agung Wiyono, S.H., M.H., Kuasa Hukum dari Prinsipal. Yang ketiga adalah Mochamad Adhi Tiawarman, S.H., sama, Kuasa Hukum dari Prinsipal.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:07]**

Baik, untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya, ya. Jadi, naskah permohonan untuk yang perbaikan sudah diterima oleh Majelis Panel. Oleh sebab itu, yang disampaikan apa saja yang diperbaiki dari permohonan yang sebelumnya pernah kita adakan persidangan pendahuluan. Kami persilakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:57]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams.

Kami sudah melakukan perbaikan sesuai dengan saran-saran yang dikemukakan oleh Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Itu yang pertama yang kami perbaiki, terdapat di halaman 4.

Batu uji yang kami gunakan itu kemudian kami ubah, semula kami menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian kami ganti dengan batu uji Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan juga Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi ada perubahan dalam norma ... norma batu uji yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga sudah melakukan penambahan pada poin 19. Di sana, kami cantumkan analisa kami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ya.

Bahwa usia pensiun bagi pejabat pemangku jabatan fungsional PNS dapat diberikan hingga 65 tahun. Jadi, selain kami mengelaborasi tentang usia pensiun yang ada di Mahkamah Agung, kami juga mengelaborasi ketentuan pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Kemudian, di halaman 19 tersebut, kami juga sudah mencantumkan, menambahkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi,

ya, Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012. Yang mana, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Panitera dalam lingkungan MA dan MK memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama. Di dalam Permohonan ini, sudah kami kutip secara lengkap pendapat Mahkamah.

Kemudian, di dalam Permohonan ini, kami juga sudah mencantumkan dan menambahkan bahwa Permohonan kami ini tidak nebis in idem, ya. Kenapa? Karena walaupun pernah ada pengujian pasal yang sama, yang pernah diuji di MK, dan MK telah memutus perkara a quo, yaitu Putusan MK Nomor 72/PUU-XX/2022. Walaupun pasal a quo pernah diajukan pengujian kepada MK, namun MK dalam putusan a quo belum memeriksa pokok permohonan. Permohonan saat itu dinyatakan tidak diterima, bukan ditolak. Bahwa Posita dan dalil-dalil yang diajukan dalam Permohonan pengujian saat ini yang kami ajukan, itu berbeda dengan Posita dan dalil-dalil yang terdapat di dalam permohonan pengujian sebelumnya.

Dengan demikian, kami berpandangan, Permohonan yang diajukan saat ini tidak nebis in idem.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga telah menambahkan bahwa MK sudah saatnya dan sudah seharusnya mengubah pendiriannya terkait dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK, sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kenapa kami meminta MK untuk mengubah pendirian? Bahwa dalam putusan a quo, MK telah menetapkan bahwa usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti MK adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun panitera yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut kami, pada saat MK menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK dalam 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding, hal a quo telah nyata merugikan kepentingan hukum prinsipal kami. Karena dalam kenyataan hukum, kedudukan MK tidak sederajat atau tidak equal dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, dan Tingkat Banding. MK hanya sederajat dengan MA, bukan dengan lembaga peradilan di bawah MA. Maka secara mutatis mutandis, kedudukan Panitera, Panitera muda, dan Panitera Pengganti MK tidak sederajat dengan kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Peradilan Umum,

Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Kemudian, kami juga sudah menyesuaikan, Yang Mulia, di dalam petitum. Nah, ini kami sudah sesuaikan terdapat perubahan dalam Petitum yang kami ajukan.

1. Kami memohon, ya, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Nah, yang kedua. Kami menyatakan meminta dalam permohonan kami dalam petitum, menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi Peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 tahun bagi Panitera dengan usia 6 ... dengan usia pensiun 67 tahun bagi Panitera Muda dan dengan usia pensiun 65 tahun bagi Panitera Pengganti' atau 'Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Itu mungkin Yang Mulia tambahan-tambahan perbaikan sebagaimana yang telah disarankan oleh Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

## **11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:33]**

Walaikumsalam wr. wb. Jadi terakhir tadi Petitum sudah dibacakan, ya.

Baik, ada?

Ya, baik. Jadi kalau sudah ingat tadi sudah sampaikan pokok-pokok yang dimuat di dalam Perbaikan Permohonan ini dan terakhir juga sudah dibacakan tadi petitumnya, memang di petitum itu ada perubahan dari permohonan di dalam pemeriksaan yang pertama.

Untuk selanjutnya, pengesahan alat bukti, ini ingin kami konfirmasi, ya, itu alat bukti pada tanggal 7 Desember 2022, itu menyerahkan P-1 sampai dengan P-28. Lalu yang kedua, ini diterima

Kepaniteraan, 26 Desember 2022 menyerahkan P-1 sampai dengan P-37. Ini yang digunakan yang mana?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [12:00]**

Yang terakhir, Yang Mulia. Karena menyesuaikan dengan Permohonan yang telah diperbaiki, Yang Mulia.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:04]**

Ya, jadi P-1 sampai dengan P-37, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [12:10]**

Benar, Yang Mulia.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:11]**

Jadi betul itu yang diserahkan, yang terakhir, dan betul P-1 sampai dengan P-37, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [12:21]**

Benar, Yang Mulia.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:21]**

Ya, baik.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [12:22]**

Yang sebelumnya, kami anggap tidak digunakan, Yang Mulia.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:26]**

Ya, baik. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [12:34]**

Kami rasa cukup, Yang Mulia. Semua yang kami sudah ajukan sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:43]**

Baik. Jadi, perbaikan dan hasil sidang kita hari ini nanti akan kami sampaikan, kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, dan nanti di sana diputuskan kelanjutan dari Permohonan Saudara, ya. Jadi Saudara menunggu, nanti kelanjutannya akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Cukup, ya? Cukup, ya. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB**

Jakarta, 13 Januari 2023  
Panitera  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

